



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 41 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN DAN PENYALURAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR DAN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Provinsi dapat memberikan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 92 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, penentuan besaran alokasi untuk masing-masing daerah penerima, sifat bantuan dan persyaratan lainnya yang dianggap perlu untuk masing-masing jenis Belanja Bantuan Keuangan setiap Tahun Anggaran ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan ketersediaan anggaran dalam APBA;
 - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pekan Olah Raga Aceh (PORA) ke-XIII Tahun 2018 di Kabupaten Aceh Besar dan penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Aceh ke-XXXIV Tahun 2019 di Kabupaten Pidie, maka untuk menyukseskan kegiatan tersebut perlu diberikan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Aceh Kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan Pemerintah Kabupaten Pidie;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Penetapan dan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan Pemerintah Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5204);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);

12. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 92 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2013 Nomor 72);
13. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Aceh Tahun 2018 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN DAN PENYALURAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR DAN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE TAHUN ANGGARAN 2018;

Pasal 1

Pemberian Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2018 Kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan Pemerintah Kabupaten Pidie adalah bersifat khusus yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2018.

Pasal 2

- (1) Jumlah alokasi Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagai berikut :
 - a. Untuk Pemerintah Kabupaten Aceh Besar sebesar Rp.80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah);
 - b. Untuk Pemerintah Kabupaten Pidie sebesar Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah).
- (2) Alokasi Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperuntukkan pembangunan infrastruktur dalam rangka pelaksanaan Pekan Olah Raga Aceh (PORA) ke-XIII Tahun 2018 dan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Aceh ke-XXXIV Tahun 2019.

Pasal 3

Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, yaitu 50% (lima puluh persen) pada Tahap Pertama dan 50% (lima puluh persen) pada Tahap Kedua yang dilakukan melalui transfer dari rekening Kas Umum Aceh ke rekening Kas Umum Daerah masing-masing Kabupaten.

Pasal 4

- (1) Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Tahap Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan setelah Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan Pemerintah Kabupaten Pidie mengajukan permohonan transfer kepada Gubernur Aceh melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh yang ditandatangani oleh Bupati, dengan melampirkan kelengkapan dokumen sebagai berikut :

- a. Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK Tahun Anggaran 2018 dan/atau Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBK Tahun Anggaran 2018, yang telah mencantumkan target pendapatan dan target belanja sesuai dengan program kegiatan berkenaan;
 - b. Kwitansi Tanda Terima;
 - c. Berita Acara Serah Terima;
 - d. Surat Pernyataan; dan
 - e. Salinan rekening koran Kas Umum Kabupaten.
- (2) Format Surat Permohonan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan format dokumen transfer sebagaimana dimaksud dalam huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - (3) Penyaluran Tahap Kedua dilakukan setelah alokasi Tahap Pertama direalisasikan paling kurang 70% (tujuh puluh persen) untuk membiayai program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
 - (4) Dokumen transfer untuk penyaluran Tahap Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sama dengan dokumen transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta ditambah Salinan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang telah dilegalisir dan Laporan Pertanggungjawaban atas penggunaan Belanja Bantuan Keuangan Tahap Pertama.

Pasal 5

- (1) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), menjadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dibiayai dengan sumber dana Bantuan Keuangan dimaksud.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), selanjutnya harus dicantumkan dalam Qanun tentang Perubahan APBK Tahun Anggaran 2018 dan/atau Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Tahun Anggaran 2018 dalam hal Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan Pemerintah Kabupaten Pidie tidak melakukan Perubahan APBK Tahun Anggaran 2018.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan Pemerintah Kabupaten Pidie melaksanakan, menaushakan dan mempertanggungjawabkan penggunaan Belanja Bantuan Keuangan dari Pemerintah Aceh sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
- (2) Bupati bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan fisik dan keuangan.

Pasal 7

Dalam hal Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan Pemerintah Kabupaten Pidie telah menerima transfer belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib menyampaikan Surat Tanda Telah Terima Transfer (ST4) kepada Pemerintah Aceh melalui Badan Pengelolaan Keuangan Aceh sebagai bukti penerimaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8


Penggunaan Sisa Lebih Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat dilaksanakan atas persetujuan Gubernur Aceh.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 7 Mei 2018
21 Sya'ban 1439

GUBERNUR ACEH,

IRWANDI YUSUF

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 8 Mei 2018
22 Sya'ban 1439

 SEKRETARIS DAERAH ACEH,
*



DERMAWAN

KOP BUPATI

SURAT PERMOHONAN TRANSFER

Nomor :2018
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Transfer.

.....,2018
Kepada Yth,
Bapak Gubernur Aceh
c.q. Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan Aceh
di-
Banda Aceh

Dengan hormat,

Mengingat telah ditampung usulan proposal kami dalam APBA Tahun Anggaran 2018, dan sesuai dengan maksud Peraturan Gubernur Aceh Nomor ... Tahun 2018 tanggal 2018 tentang Penetapan dan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan Pemerintah Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2018, dengan ini kami mengajukan permohonan transfer Bantuan Keuangan Tahap sebesar Rp.....,- (dengan huruf).

Sebagai bahan pertimbangan, berikut kami lampirkan dokumen transfer sebagai berikut :

- a. Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK Tahun Anggaran 2018 dan/atau Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBK Tahun Anggaran 2018;
- b. Kwitansi Tanda Terima;
- c. Berita Acara Serah Terima;
- d. Surat Pernyataan;
- e. Salinan rekening koran Kas Umum Kabupaten;
- f. Laporan Pertanggungjawaban atas penggunaan alokasi Belanja Bantuan Keuangan Tahap I Tahun Anggaran 2018. *(untuk Penyaluran Tahap II)*

Demikian dan terima kasih.

BUPATI

(Materai 6.000)

(Nama Lengkap)

BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : Agustinarni, SE
Nip : 19730804 200112 2 001
Jabatan : Bendahara Pengeluaran Pejabat Pengelolaan Keuangan Aceh (PPKA)
 Dalam hal ini disebut *PIHAK PERTAMA*

2. Nama :
Jabatan : Bupati
- Alamat :
 Dalam hal ini disebut *PIHAK KEDUA*

Pihak pertama telah menyerahkan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua telah menerima dari pihak Pertama berupa pembayaran Bantuan Keuangan Tahap kepada Kabupaten..... dalam rangka..... (sesuai Pasal 2 ayat (2)) yang di bebaskan pada Pos Belanja Bantuan Keuangan DPA Pejabat Pengelola Keuangan Aceh Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor : Tahun, tanggal sebesar Rp.....,- (dengan huruf) akan dipergunakan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian berita acara serah terima bantuan keuangan ini diperbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
BUPATI

PIHAK PERTAMA
Bendahara Pengeluaran PPKA,

Materai 6000

(Nama Lengkap)

Agustinarni, SE
NIP. 19730804 200112 2 001

Mengetahui,
Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan Aceh,

JAMALUDDIN, SE, M.Si. Ak
Pembina Utama Muda
NIP. 19750701 199903 1 002

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : (Nama Lengkap)

Pekerjaan : Bupati

Alamat :

1. Telah menerima dari Pemerintah Aceh berupa pembayaran Bantuan Keuangan Tahap ... kepada Pemerintah Kabupaten..... dalam rangka (sesuai Pasal 2 ayat (2)) yang dibebankan pada Pos Belanja Bantuan Keuangan DPA Pejabat Pengelola Keuangan Aceh Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor : Tahun, tanggal sebesar Rp.....,- (dengan huruf).
2. Pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan baik berupa fisik maupun keuangan mutlak menjadi tanggung jawab kami.
3. Pertanggungjawaban dimaksud akan kami sampaikan kepada Gubernur Aceh cq. Badan Pengelolaan Keuangan Aceh.
4. Dokumen Pertanggungjawaban disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan keuangan selaku obyek pemeriksaan.
5. Apabila tidak mempertanggungjawabkan atas penggunaan dana bantuan keuangan tersebut, kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
6. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

BUPATI



(Nama Lengkap)

